



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : II (Dua)
Rapat ke- : 1
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Luar Negeri RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 7 November 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d 10.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI (Gd. Nusantara II)
Ketua Rapat : H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H. (Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E./Kabag Setkretariat Komisi III.
Acara : Membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan
Hadir : **A. Anggota Komisi III: Hadir
19 dari 53 Anggota Komisi III**

PIMPINAN : 1 dari 5 Pimpinan

1. H. Desmond Junaidi Mahaesa, S.H., M.H.
(Wakil Ketua/ F-Partai Gerindra)
2. Ir. Pangeran khairul saleh, M.M.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 6 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Drs. Nurdin, M.M.
3. I Wayan Sudirta, S.H.
4. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
5. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.
6. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

/FRAKSI PARTAI GOLKAR

b

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

3 Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T.
2. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
3. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 Anggota dari 7 Anggota:

Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

2 Anggota dari 5 Anggota:

1. Y. Jacky Uli
2. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 Anggota dari 5 anggota:

Heru Widodo, S.Psi

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 Anggota dari 5 Anggota:

1. Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
Accs.
2. H. Santoso, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 Anggota dari 4 Anggota:

H.M. Nasir Djamil, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 Anggota dari 3 Anggota:

Mulfachri Harahap., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

B. PEMBERINTAH

1. Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Wakil Menteri Prof. Edward Omar Sharif Hiariej) beserta jajaran;
2. Perwakilan dari Kementira Luar Negeri (Dirjen. Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung) beserta jajaran;
3. Perwakilan dari Kemenko Polhukam;
4. Perwakilan dari Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Perwakilan dari Polri

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHAESA, S.H., M.H.):

....(Rekaman awal tidak ada)

Undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk dibicarakan di Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang tersebut kami menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas rancangan undang-undang dimaksud.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hari ini, Menteri Hukum dan HAM menugaskan Wakil Menteri Hukum dan HAM untuk hadir di rapat hari ini. Begitu juga Menteri Luar Negeri menugaskan Bapak Mirza Nur Hidayat, Direktur Asia Tenggara.

Yang kita akan selesaikan sebenarnya sederhana. Undang-undang ini ringkas sebenarnya, cuma dua point, tapi ada hal yang cukup menarik bagi DPR hari ini. Kita hari ini adalah membahas undang-undang, yang Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri.

Untuk itu, saya minta pendapat Pak Arsul. Ini undang-undang *lho*, Pak Arsul, seharusnya kita terima *nggak* ini atau kita tunda? Saya minta pendapat dulu Pak Arsul.

KETUA RAPAT:

Oh iya, dari kuning dulu.

Silahkan, pak Hinca.

Pak Noerdin *nggak*?

F-PDI PERJUANGAN (DRS. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Bapak-Bapak dari pemerintah yang saya hormati.**

Memang syarat ketentuan dalam ketentuan undang-undang itu pemerintah diwakili oleh Menteri, Pak. Dan, kita di sini mitra kerjanya masing-masing komisi atau Bamus, ataupun Pansus, ataupun Panja.



Jadi, ini memang, kita memang dalam kaitannya dengan ini ingin mengetahui juga apakah ini sangat mendesak. Kalau misalnya tidak mendesak sebaiknya dihadiri oleh Menteri-menterinya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, ada pendapat lain?

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H. M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua, saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Nurdin. Barangkali Pak Wamen dan Bapak-Bapak yang mewakili Menlu untuk pertama kali, paling tidak, kita mulai dengan Pak Menteri yang menyampaikan. Setelah itu, dalam proses Panja bolehlah diwakili oleh yang ditugaskan oleh Pak Menteri atau apakah Pak Wamen atau yang lain, karena saya kira undang-undang ini adalah undang-undang yang menarik perhatian masyarakat.

Ini *kan* bukan undang-undang... apa, bukan RUU yang berdiri sendiri ya, tetapi ini RUU yang terkait juga barangkali dengan RUU yang lain, yang mungkin tidak ada di komisi ini ya, yang terkait dengan... apa, *agreement on FIR* saya kira ya, *flight information region* itu.

Nah, saya yakin kami di Komisi III, kalau yang satu ini setelah mendapatkan penjelasan dari pemerintah, kalau bentuknya dalam undang-undang atau yang lain, saya kira kita musti juga ya, berkoordinasi dengan FIR, ini di mana, Komisi I barangkali ya, atau Komisi V yang terkait dengan Perhubungan ya.

Saya kira itu, Pak Ketua, *gitu*, pendapat saya.

KETUA RAPAT:

Ya, karena kalau dibaca dari sejarahnya, undang-undang ini ada keterkaitan, ada proses tertunda-tunda yang harusnya sudah beres, tapi ada kegiatan kerjasama yang tidak seiring, yang membuat proses ini, agak tertunda-tunda. Berarti, ada hal-hal yang harus kita respon.

Dari posisi ini, menurut saya, memang agak dilematis. Untuk itu, saya minta pendapat yang lain. Pak Hinca?

F-PD (DR.HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira apa yang akan kita bahas ini sesuatu yang sangat serius dan bersejarah, penting bagi Indonesia, sama pentingnya bagi Singapura juga, dan telah menjadi perhatian publik yang panjang, sehingga ini menjadi



salah satu undang-undang yang akan ditunggu oleh masyarakat dan dunia usaha.

Oleh karena itu, menurut saya, pimpinan, karena ini penting sekali, untuk kali pertama, sebaiknya pemerintah atau presiden langsung diwakili oleh menteri memberikan penjelasan yang cukup kepada kita. Dan, sesudah itu, silakan di tingkat Panja, kita ikuti dengan pola yang selama ini berlaku.

Dengan demikian undang-undang ini kita tempatkan, dalam tempatnya memang sangat penting untuk kita bahas bersama.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Heru.

F-PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Pak Wamen Kemenkumham dan perwakilan dari
Kemenlu.**

Saya kira tadi sudah disampaikan oleh beberapa kawan-kawan, Pak Nurdin, Pak Arsul Sani, dan Pak Hinca bahwa pada prinsipnya kita memposisikan undang-undangnya adalah suatu hal yang sangat penting dan saya kira, memang lebih pantasnya itu di awal mendapatkan penjelasan dari menterinya dulu, Pimpinan.

Setelah itu, baru kemudian nanti di tingkat Panja, silahkan diteruskan oleh wakil-wakil Menterinya. Saya kira saya sepakat dengan kawan-kawan sebelumnya. Dan saya kira, kalau memang ini... apa namanya, ya, sudah disepakati sebaiknya kita tunda. Kemudian, nanti berikutnya kita agendakan untuk... apa namanya. menghadirkan menteri-menterinya .

Terima kasih. pimpinan.

KETUA RAPAT:

Golkar?

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati dan pemerintah,



Kalau rancangan undang-undang ini dianggap sudah lama yang menjadi harapan rakyat, maka tentu saya bisa menemukan di Prolegnas, tetapi tidak ada di dalam saya lihat, kalau bicara dikatakan tadi itu lama.

Kalau saya katakan ini tidak penting, maka saya mengatakan bahwa ini sangat diharapkan lahirnya sebuah undang-undang, di mana ditunggu hubungan antara Indonesia dengan Singapura ini.

Kalau saya melihat bahwa fungsi dan tugas kita di DPR sebagai pembentuk undang-undang, juga Presiden, juga DPD, maka hari ini draf sudah dikirim ke kita, sudah ada lengkap dengan pasal-pasal yang sudah dikirim oleh Pemerintah.

Nah, kalau seperti ini modelnya, izin, Pak Ketua, dengan penuh kekurangan, pandangan saya, saya melihat bahwa kalau saya lihat ini pasal demi pasal berarti ini sangat penting sekali adanya.

Kalau diukur lagi bahwa seberapa penting sebuah konsep yang ada dengan keterkaitan dengan fungsi dan tugas kita masing-masing, maka DPR sudah menugaskan kepada Komisi III. Presiden sudah menugaskan kepada Menteri. Hanya memang pada hari ini menteri menugaskan lagi kepada Pak Wamen. Karena ini terkait dengan tentunya dengan hubungan antarnegara, maka tentu juga ada keterkaitan dengan komisi lain.

Olehnya itu, Pak Ketua, izinkan saya menyampaikan bahwa... bahwa saya belum menemukan bahwa ini terlalu penting di... jika dilihat dari yang hadir dari unsur pemerintah, kalau saya melihat. Tetapi karena ini adalah sebuah harapan dari pemerintah, maka Partai Golkar tentunya selalu memberikan dukungan kepada pemerintah untuk berbuat, untuk melakukan tindakan secepat mungkin supaya bisa dirasakan untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama untuk rakyat Indonesia.

Saya kira itu, Pak Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H. M.Si.):

Interupsi, Pak Ketua. Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silahkan, silahkan interupsinya.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H. M.Si.):

Iya, ini untuk klarifikasi kita semua. Karena ini adalah RUU dalam rangka perjanjian bilateral ataupun perjanjian internasional ya, kalau ini melibatkan bela negara, maka ini tidak ada secara spesifik di Prolegnas, pak Ansa. Ini masuk dalam dalam cluster kumulatif terbuka ya. Jadi, kalau



komulatif terbuka, ya langsung, *gitu* ya. Begitu memerlukan, kemudian pengesahannya dengan undang-undang ya, maka langsung diajukan ke DPR tanpa harus secara spesifik tercantum di dalam Prolegnas.

Itu saja untuk klarifikasi kita semua. Terima kasih.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ijin, Ketua,

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Pak Ketua, saya hanya tadi menggaris bawah kalimat kawan-kawan yang menyatakan bahwa ini sudah lama ditunggu ini undang-undang. Kalau sudah lama ditunggu, berarti sudah lama diusulkan.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti saya kirim tulisan saya, Pak.

Saya sudah menulis tentang ini, kenapa proses lamanya. Tulisannya sudah ada untuk sebagai bahan rapat kita selanjutnya ya.

KETUA RAPAT:

Saya pikir sudah 5 lima fraksi, Pak Wamen, Pak Direktur. Bukan kami tidak menghormati, tapi *kan* ini undang-undang ya. Bicara undang-undang, bukan bicara tentang Partai Golkar, tadi yang mendukung pemerintah, tapi bicara tentang DPR dan pemerintah. Karena ini bicara tentang hubungan pemerintah dan DPR, sudah selayaknya pemerintah yang ditugaskan oleh Presiden hadir pertama kali untuk memaparkan undang-undang ini.

Begitu ya, kawan-kawan semua. Dengan demikian, rapat hari ini kita tunda. Untuk selanjutnya, tolong sampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, kami tidak bermaksud apa-apa, selain menjaga hubungan kewibawaan DPR beserta Pemerintah.

Terima kasih.

Wassalamualaikum.

Nah, ini ada catatan dari sekretariat. Kalau bisa tanggal 5 Desember, kalau bisa. Sampaikan ke Pak Laoly, 5 Desember, usulan saja, dari sekretariat.

Demikian, terima kasih.



Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 10.30 WIB)

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,



NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001

f